

Sosialisasi Karakter Guru Berintegritas dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber di Lingkungan Pendidikan

Hani Irhamdessetya¹, Sudijono Sastroatmodjo², Rahiim Innash³, Aris Haryono⁴, Siti Halimah⁵
^{1,2,3,4,5}Magister Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

E-mail: ¹haniirhamdessetya@unw.ac.id, ²sudijono@gmail.com, ³rahmiinash@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital di lingkungan pendidikan menuntut guru tidak hanya memiliki kemampuan literasi teknologi, tetapi juga karakter integritas dan kesadaran hukum dalam mencegah tindak pidana siber. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman guru mengenai pentingnya integritas profesi, bentuk-bentuk ancaman siber di sekolah, perlindungan data pribadi peserta didik, serta langkah preventif dalam penggunaan teknologi digital. Kegiatan dilaksanakan di SMKN Jateng melalui metode edukatif-partisipatif yang meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test terhadap 27 peserta. Hasil evaluasi menggunakan pre-test sebesar 60,00 meningkat menjadi 98,15 pada post-test. Sebanyak 25 peserta memperoleh nilai sempurna, 1 peserta memperoleh nilai 80, dan 1 peserta memperoleh nilai 70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi efektif dalam memperkuat pemahaman guru mengenai integritas digital dan pencegahan tindak pidana siber di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini penting sebagai langkah preventif untuk mendukung terwujudnya budaya sekolah yang aman, etis, dan berkeadaban digital.

Kata kunci: integritas guru, tindak pidana siber, pendidikan digital, literasi hukum, keamanan digital

Abstract

The development of digital technology in educational environments requires teachers not only to possess technological literacy, but also integrity and legal awareness in preventing cybercrime. This community service activity aimed to improve teachers' understanding of professional integrity, forms of cyber threats in schools, protection of student's personal data, and preventive measures in the use of digital technology. The activity was conducted at SMKN Jateng using an educational participatory method consisting of socialization, interactive discussion, and evaluation through pre-tests and post-tests involving 27 participants. The evaluation results showed an increase in participants understanding, with the average pre-test score of 60.00 rising to 98.15 in the post-test. A total of 25 participants achieved a perfect score, 1 participant scored 80, and 1 participant scored 70. These results indicate that the socialization activity was effective in strengthening teachers understanding of digital integrity and cybercrime prevention in educational settings. This activity is important as a preventive effort to support the creation of a safe, ethical, and digitally responsible school culture.

Keywords: teacher integrity, cybercrime, digital education, legal literacy, digital security

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pendidikan telah mengubah pola pembelajaran, administrasi sekolah, dan komunikasi antara guru, peserta didik, serta orang tua. Pemanfaat teknologi informasi melalui media sosial, aplikasi pembelajaran, surat elektronik, grup percakapan digital, dan sistem pengelolaan data sekolah memberikan manfaat berupa efisiensi, kemudahan akses informasi, serta percepatan layanan pendidikan. Namun, peningkatan penggunaan teknologi digital tersebut juga diikuti oleh munculnya risiko baru berupa

penyalahgunaan informasi, pelanggaran privasi, perundungan siber, penipuan digital, pencurian akun, serta bentuk-bentuk tindak pidana siber lain yang berpotensi terjadi di lingkungan pendidikan[1], [2].

Lingkungan sekolah saat ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang pendidikan secara fisik, tetapi juga telah berkembang menjadi ekosistem digital yang melibatkan pengelolaan data, komunikasi elektronik, dan publikasi informasi secara daring. Dalam konteks tersebut, guru memiliki posisi penting karena menjadi salah satu aktor utama yang berinteraksi langsung dengan teknologi dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Guru menggunakan perangkat digital untuk menyampaikan materi, mengelola informasi peserta didik, berkomunikasi melalui platform daring, serta mendukung aktivitas kelembagaan sekolah. Kondisi ini menuntut guru tidak hanya memiliki kemampuan literasi digital, tetapi juga kesadaran etik dan hukum dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan sering kali belum dibarengi dengan tingkat kewaspadaan yang memadai terhadap risiko kejahatan siber. EduCSIRT Kemendikdasmen mengidentifikasi bahwa sektor pendidikan menghadapi berbagai ancaman, antara lain *phishing*, *account hijacking*, *malware*, *web defacement*, *Distributed Denial of Service* (DDoS), serta bentuk akses ilegal terhadap sistem elektronik[3]. Pada tahun 2025, EduCSIRT juga melaksanakan *drill test phishing* di lingkungan sekolah dengan melibatkan guru dan peserta didik sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap serangan berbasis rekayasa sosial[4]. Fakta tersebut menunjukkan bahwa warga sekolah, termasuk guru, perlu memiliki pemahaman yang lebih kuat dalam mengenali dan mencegah ancaman siber yang dapat muncul dari aktivitas digital sehari-hari.

Dalam perspektif hukum, peningkatan risiko siber di lingkungan pendidikan berkaitan erat dengan perkembangan regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum terhadap aktivitas di ruang digital, termasuk perbuatan melawan hukum melalui sistem elektronik, akses tanpa hak, serta penyalahgunaan informasi elektronik[5]. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi, termasuk data anak yang dalam konteks sekolah sering dikelola oleh satuan pendidikan dan tenaga pendidik[6]. Penguatan perlindungan digital di sekolah juga selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang menempatkan keadaban dan keamanan digital sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman[7].

Guru sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam membentuk karakter peserta didik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru bertugas mendidik, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik[8]. Di era digital, peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui proses pembelajaran formal, tetapi juga melalui keteladanan dalam menjaga etika komunikasi digital, menghormati privasi peserta didik, tidak menyebarkan informasi secara sembarangan, serta tidak menyalahgunakan akses terhadap data dan teknologi sekolah. Oleh karena itu, karakter guru berintegritas menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah tindak pidana siber di lingkungan pendidikan.

Integritas guru dalam konteks digital dapat dimaknai sebagai konsistensi antara nilai profesionalitas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma hukum ketika menggunakan teknologi informasi. Guru berintegritas tidak hanya menghindari tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga menjadi teladan dalam penggunaan media digital secara aman, santun, dan bertanggung jawab. Sikap tersebut antara lain tercermin dalam kehati-hatian saat membuka tautan mencurigakan, penggunaan kata sandi yang kuat, perlindungan terhadap data pribadi siswa, verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta keberanian untuk melaporkan potensi insiden siber di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penguatan karakter guru berintegritas merupakan pendidikan preventif yang relevan untuk mendukung keamanan digital di sektor pendidikan.

Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya telah menyoroti pentingnya edukasi keamanan siber di lingkungan pendidikan. Rafrastara dkk. Melakukan pelatihan *basic cyber security* bagi siswa SMA/ sederajat di Kabupaten Batang untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap keamanan akun dan ancaman digital[9]. Sani dkk. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan dasar keamanan siber bagi siswa, dengan penekanan pada pengenalan berbagai bentuk kejahatan siber dan strategi perlindungan diri di ruang digital[10]. Satria dkk. juga menyatakan bahwa sosialisasi keamanan siber bagi pelajar penting dilakukan melalui metode interaktif agar siswa mampu mengenali *malware*, *phishing*, dan ancaman daring lainnya[11]. Selain itu, Sutejo dkk. melaksanakan edukasi *cybercrime* kepada guru-guru sekolah menengah pertama dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan internet dan pentingnya keamanan data[12].

Meskipun berbagai kegiatan pengabdian tersebut telah memberikan kontribusi dalam peningkatan literasi keamanan siber bagi pelajar dan guru, sebagian besar kegiatan masih menitikberatkan pada aspek pengenalan teknis ancaman siber atau kesadaran umum tentang keamanan digital. Masih terdapat ruang penguatan pada aspek karakter integritas guru sebagai fondasi etis dan hukum dalam pencegahan tindak pidana siber di sekolah. Padahal, guru tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pembentuk budaya digital peserta didik dan penjaga lingkungan pendidikan yang aman. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian ini memiliki kontribusi khusus dengan mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus, yaitu: penguatan karakter guru berintegritas, literasi hukum tindak pidana siber, dan pencegahan risiko digital di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul “Sosialisasi Karakter Guru Berintegritas dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber di Lingkungan Pendidikan” dilaksanakan sebagai bentuk respons akademik terhadap kebutuhan peningkatan kesadaran hukum dan etika digital bagi guru. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada guru mengenai pentingnya integritas profesi di era digital, mengenalkan bentuk-bentuk tindak pidana siber yang relevan dengan konteks sekolah, serta mendorong lahirnya sikap preventif dalam menggunakan teknologi informasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan guru dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan budaya sekolah yang aman, berkeadaban digital, dan selaras dengan tuntutan perkembangan hukum serta teknologi.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Sosialisasi Karakter Guru Berintegrasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber di Lingkungan Pendidikan” dilaksanakan di SMK Negeri Jawa Tengah dengan sasaran utama para guru. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode edukatif-partisipatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman peserta menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Metode tersebut dipilih karena permasalahan yang dihadapi mitra berkaitan dengan kebutuhan peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, dan penguatan sikap preventif guru terhadap risiko tindak pidana siber di lingkungan pendidikan.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan umum, yaitu: (1) identifikasi permasalahan dan persiapan kegiatan, (2) penyusunan material dan instrumen evaluasi, (3) pelaksanaan sosialisasi dan diskusi interaktif, serta (4) evaluasi hasil kegiatan dan penyusunan luaran. Tahapan tersebut dirancang agar kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat penyampaian informasi, tetapi juga mampu mengukur perubahan pemahaman peserta setelah memperoleh materi sosialisasi.

Evaluasi kegiatan dilakukan terhadap 27 peserta yang tercatat dalam daftar hadir peserta sosialisasi. Data peserta yang dianalisis berasal dari lembar presensi kegiatan, sedangkan lembar kehadiran unsur pelaksana atau tim kegiatan tidak dimasukkan dalam rekapitulasi hasil evaluasi.

Instrumen evaluasi terdiri atas 10 butir soal yang diberikan dalam bentuk *pre-test* sebelum sosialisasi dan *post-test* setelah penyampaian materi serta sesi diskusi selesai dilaksanakan.

2.1 Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi mengenai karakter guru berintegritas, bentuk-bentuk tindak pidana siber yang berpotensi terjadi di lingkungan pendidikan, dasar regulasi hukum yang relevan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam aktivitas sekolah sehari-hari.

Pendekatan preventif digunakan karena kegiatan ini diarahkan untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan teknologi, pelanggaran privasi, penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, pembajakan akun, maupun bentuk risiko siber lainnya sebelum menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, guru diposisikan sebagai aktor penting yang tidak hanya menjaga perilaku digital pribadi, tetapi juga menjadi teladan dan pengarah bagi peserta didik dalam membangun budaya sekolah yang aman secara digital.

Adapun pendekatan partisipatif dilakukan melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan pemberian contoh situasi yang dekat dengan pengalaman guru. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga dilibatkan dalam proses refleksi terhadap persoalan digital yang mungkin muncul di lingkungan sekolah. Partisipasi aktif peserta menjadi penting untuk mengetahui tingkat pemahaman, pengalaman, serta kebutuhan aktual guru dalam menghadapi tantangan keamanan digital.

2.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun secara sistematis agar proses penyelesaian masalah mitra dapat dilakukan dengan terarah. Adapun tahapan kegiatan meliputi :

2.2.1 Tahap Identifikasi Permasalahan dan Persiapan

Tahap awal kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi persoalan utama yang relevan dengan tema pengabdian, yaitu perlunya peningkatan pemahaman guru mengenai integritas digital dan pencegahan tindak pidana siber di lingkungan pendidikan. Identifikasi dilakukan berdasarkan perkembangan isu keamanan digital di sekolah, kebutuhan penguatan karakter tenaga pendidik, serta pentingnya literasi hukum terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan.

Setelah permasalahan dirumuskan, tim pengabdian melakukan persiapan teknis kegiatan yang meliputi :

1. Menentukan sasaran kegiatan, yaitu guru di SMK Negeri Jawa Tengah;
2. Menyusun rancangan pelaksanaan sosialisasi;
3. Menyiapkan materi presentasi yang relevan dengan kebutuhan peserta;
4. Menyusun instrumen pre-test dan post-test;
5. Menyiapkan daftar hadir, berita acara, dan dokumentasi kegiatan;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan.

Tahap persiapan ini bertujuan agar kegiatan berjalan tertib, materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta, dan data evaluasi dapat diperoleh secara sistematis.

2.2.2 Tahap penyusunan Materi dan Instrumen Evaluasi

Materi sosialisasi disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara aspek karakter guru, hukum siber, dan keamanan digital dalam pendidikan. Substansi materi yang disampaikan meliputi :

1. Karakter guru berintegrasi di era digital, mencakup kejujuran, tanggung jawab, keteladanan, etika komunikasi, dan kepedulian terhadap keamanan informasi.
2. Tindak pidana siber di lingkungan pendidikan, seperti phishing, pembajakan akun, penyebaran data pribadi, *cyberbullying*, penyebaran *hoaks*, akses ilegal, dan penyalahgunaan media digital.
3. Kerangka hukum yang relevan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta kebijakan mengenai budaya sekolah aman dan nyaman.

4. Langkah pencegahan praktis, antara lain verifikasi tautan, penggunaan kata sandi kuat, perlindungan data siswa, kehati-hatian dalam publikasi dokumentasi sekolah, dan mekanisme pelaporan awal jika ditemukan dugaan insiden siber.

Selain penyusunan materi, tim pengabdian juga menyiapkan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test yang terdiri dari beberapa pertanyaan pilihan ganda. Pre-test digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta sebelum sosialisasi, sedangkan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah kegiatan berlangsung.

2.2.3 Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung di lokasi mitra, yaitu SMK Negeri Jateng. Kegiatan berlangsung melalui beberapa rangkaian sebagai berikut:

1. Pembukaan kegiatan

Kegiatan diawali dengan pembukaan, penyampaian tujuan pelaksanaan pengabdian, dan penjelasan singkat mengenai urgensi tema sosialisasi bagi guru di era digital.

2. Pengisian pre-test

Sebelum materi disampaikan, peserta diminta mengerjakan pre-test untuk memetakan tingkat pengetahuan awal mengenai karakter guru berintegritas, risiko tindak pidana siber, dan prinsip keamanan digital di lingkungan sekolah.

3. Penyampaian materi sosialisasi

Tim pengabdian menyampaikan materi secara sistematis dengan menggunakan media presentasi. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif agar substansi hukum dan keamanan digital dapat dipahami secara praktis oleh peserta.

4. Pemaparan contoh kasus dan situasi faktual

Untuk memperjelas materi, peserta diberikan contoh-contoh situasi yang dekat dengan aktivitas sekolah, seperti:

- Menerima tautan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga resmi;
- Penyebaran data siswa melalui grup percakapan;
- Unggahan foto peserta didik tanpa mempertimbangkan privasi;
- Penggunaan akun digital sekolah secara tidak aman;
- Penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

5. Diskusi dan tanya jawab

Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun pandangan terhadap persoalan digital yang dihadapi di lingkungan sekolah.

Sesi ini menjadi bagian penting dari pendekatan partisipatif karena memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar tim pengabdian dan peserta.

6. Pengisian post-test

Setelah seluruh materi selesai disampaikan, peserta mengerjakan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman terhadap topik yang diberikan.

7. Penutupan dan dokumentasi

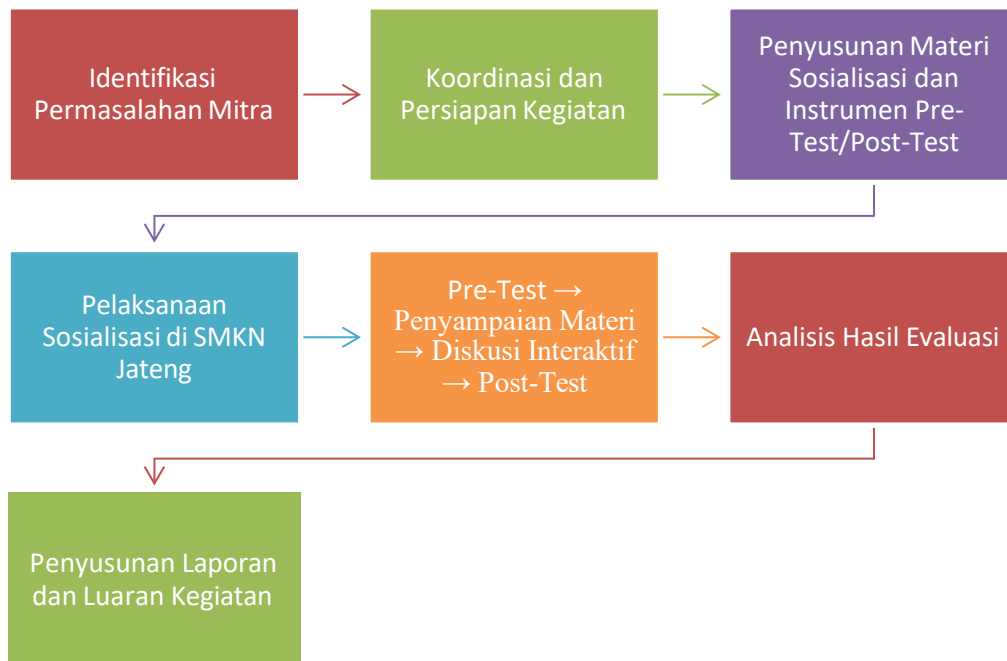
Kegiatan diakhiri dengan penegasan kembali pesan utama sosialisasi, yaitu pentingnya karakter guru berintegritas sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana siber di lingkungan pendidikan. Selanjutnya dilakukan dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan program.

2.3 Alur Metode Pelaksanaan

Tahapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat digambarkan dalam alur berikut

Alur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Sosialisasi Karakter Guru Berintegritas dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber di Lingkungan Pendidikan



Tabel 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan secara berurutan mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan luaran. Alur ini memastikan bahwa setiap tahapan berkontribusi terhadap tujuan utama kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman guru mengenai integritas digital dan pencegahan tindak pidana siber.

2.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Evaluasi

Data dalam kegiatan pengabdian ini diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. Observasi pelaksanaan kegiatan
Observasi dilakukan untuk melihat keterlibatan peserta selama sosialisasi, respons terhadap materi, serta keaktifan dalam diskusi dan tanya jawab.
2. Dokumentasi kegiatan
Dokumentasi meliputi daftar hadir peserta, berita acara pelaksanaan, foto kegiatan, serta arsip administrasi pendukung lainnya.
3. *Pre-test* dan *post-test*
Pre-test dan *post-test* digunakan sebagai instrumen evaluasi kuantitatif untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta. Nilai *pre-test* dibandingkan dengan nilai *post-test* guna mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* peserta, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan keterlibatan peserta, dinamika diskusi, serta relevansi materi dengan kebutuhan guru di lingkungan sekolah.

Secara sederhana, peningkatan pemahaman peserta ditentukan melalui perbandingan nilai rata-rata sebelum dan sesudah sosialisasi. Apabila nilai rata-rata *post-test* lebih tinggi dibandingkan *pre-test*, maka kegiatan dinilai mampu meningkatkan pengetahuan peserta terhadap

materi yang disampaikan.

2.5 Indikator Keberhasilan Metode

Keberhasilan metode pelaksanaan kegiatan ini ditentukan melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Terlaksananya seluruh rangkaian sosialisasi sesuai rencana;
2. Kehadiran dan partisipasi aktif peserta dalam kegiatan;
3. Tersampainya materi mengenai karakter guru berintegritas, hukum siber, dan langkah pencegahan;
4. Adanya peningkatan nilai *post-test* dibandingkan *pre-test*;
5. Munculnya respons positif peserta dalam sesi diskusi;
6. Tersusunnya dokumen pendukung kegiatan, termasuk presensi, dokumentasi, rekap evaluasi, dan laporan pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi di SMKN Jateng

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul “Sosialisasi Karakter Guru Berintegritas dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber di Lingkungan Pendidikan” dilaksanakan di SMK Negeri Jawa Tengah dengan sasaran peserta guru dan tenaga pendidik. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya edukatif-preventif untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya integritas guru dalam menghadapi risiko tindak pidana siber di lingkungan pendidikan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi Karakter Guru Berintegritas dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber di SMKN Jateng



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdian dan Peserta Kegiatan di SMKN Jateng

Berdasarkan dokumen presensi kegiatan, peserta yang mengikuti sosialisasi dan mengisi instrumen evaluasi berjumlah 27 orang. Data inilah yang digunakan sebagai dasar analisis hasil pre-test dan post-test. Adapun nama-nama yang tercantum pada lembar administrasi terpisah sebagai unsur pelaksana kegiatan tidak dimasukkan dalam rekapitulasi evaluasi peserta.

Sesi diskusi berlangsung secara interaktif. Peserta menunjukkan perhatian terhadap persoalan keamanan data, penggunaan grup percakapan digital, publikasi foto peserta didik, serta potensi penyalahgunaan akun sekolah. Diskusi tersebut menunjukkan bahwa isu tindak pidana siber di lingkungan pendidikan merupakan persoalan yang dekat dengan aktivitas keseharian guru dan perlu direspons melalui penguatan pemahaman hukum serta perilaku digital yang bertanggung jawab.

Materi sosialisasi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu penguatan karakter guru berintegritas di ruang digital, pengenalan bentuk-bentuk tindak pidana siber yang berpotensi terjadi di lingkungan pendidikan, serta langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan dalam aktivitas sekolah. Pada aspek pertama, peserta diberikan pemahaman bahwa integritas guru tidak hanya berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab profesi, tetapi juga mencakup kehati-hatian dalam menggunakan teknologi, menjaga etika komunikasi digital, serta melindungi data pribadi peserta didik. Pada aspek kedua, peserta dikenalkan dengan bentuk-bentuk ancaman siber yang relevan dengan lingkungan sekolah, seperti phishing, pembajakan akun, penyebaran data pribadi, cyberbullying, penyebaran hoaks, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Pada aspek ketiga, peserta diarahkan untuk memahami langkah pencegahan praktis, seperti memverifikasi tautan sebelum dibuka, menggunakan kata sandi yang kuat, menjaga kerahasiaan akun, berhati-hati dalam membagikan dokumentasi sekolah, serta melaporkan dugaan insiden siber kepada pihak yang berwenang di sekolah.

3.2 Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test

Evaluasi terhadap efektivitas kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test yang diberikan kepada 27 peserta. Instrumen evaluasi terdiri atas 10 butir soal yang disusun berdasarkan materi utama sosialisasi. Hasil pre-test digunakan untuk menggambarkan pemahaman awal peserta, sedangkan hasil post-test digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman setelah memperoleh materi.

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai post-test peserta menunjukkan peningkatan dibandingkan nilai pre-test. Dari 27 peserta, sebanyak 25 peserta berhasil menjawab seluruh soal post-test dengan benar, 1 peserta masih melakukan kesalahan pada 2 soal, dan 1 peserta melakukan kesalahan pada 3 soal. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas peserta mampu memahami materi yang disampaikan dengan sangat baik setelah kegiatan sosialisasi

berlangsung.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test Peserta Kegiatan

Komponen Evaluasi	Pre-Test	Post-Test
Jumlah peserta	27	27
Rata-rata nilai	60,00	98,15
Nilai tertinggi	70	100
Nilai terendah	50	70
Peserta memperoleh nilai 100	-	25 orang
Peserta memperoleh nilai 80	-	1 orang
Peserta memperoleh nilai 70	-	1 orang

Tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi. Nilai rata-rata pre-test sebesar 60,00 meningkat menjadi 98,15 pada post-test, sehingga terdapat kenaikan rata-rata sebesar 38,15 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi sosialisasi dapat dipahami dengan baik oleh peserta, khususnya mengenai karakter guru berintegritas, bentuk tindak pidana siber di lingkungan pendidikan, perlindungan data pribadi, dan langkah preventif dalam penggunaan teknologi digital.

Peningkatan nilai post-test juga memperlihatkan bahwa materi sosialisasi memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan guru di era digital. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai ancaman siber seperti phishing, pembajakan akun, penyebaran data pribadi, dan cyberbullying, tetapi juga memahami pentingnya tanggung jawab profesional dalam menjaga etika komunikasi digital dan perlindungan informasi peserta didik.

Sebanyak 25 dari 27 peserta memperoleh nilai sempurna pada post-test. Adapun dua peserta lainnya memperoleh nilai 80 dan 70. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami substansi materi secara menyeluruh. Secara kuantitatif, hasil tersebut memperlihatkan bahwa sosialisasi memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai integritas digital dan pencegahan tindak pidana siber di lingkungan pendidikan.

3.3 Dampak Sosialisasi terhadap Penguatan Integritas Digital Guru

Peningkatan hasil post-test menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesadaran peserta mengenai pentingnya integritas digital dalam profesi guru. Integritas digital dalam konteks pendidikan dapat dipahami sebagai kemampuan guru untuk menggunakan teknologi secara jujur, bertanggung jawab, etis, aman, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Guru tidak hanya dituntut mampu menggunakan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran, tetapi juga harus memahami batas-batas etis dan hukum dalam mengelola informasi, berkomunikasi melalui media elektronik, serta melindungi data pribadi peserta didik.

Dampak kegiatan terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta terhadap risiko digital yang sering muncul dalam aktivitas sekolah sehari-hari. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta masih memahami kejahatan siber sebagai persoalan teknis yang jauh dari lingkungan pendidikan. Setelah sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman bahwa tindak pidana siber dapat muncul dari tindakan sederhana, seperti membuka tautan palsu, membagikan data peserta didik tanpa pertimbangan aspek privasi, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menggunakan kata sandi yang lemah, atau mengunggah dokumentasi siswa tanpa memperhatikan perlindungan data pribadi.

Kegiatan ini juga memperkuat posisi guru sebagai aktor preventif dalam membangun budaya sekolah aman digital. Guru memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan peserta didik, orang tua, dan sistem administrasi sekolah. Apabila guru memiliki pemahaman yang baik

mengenai risiko siber, maka guru dapat menjadi teladan dalam penggunaan media digital yang aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dampak kegiatan tidak hanya terletak pada peningkatan pemahaman peserta secara individual, tetapi juga pada terbentuknya dasar kesadaran kolektif di lingkungan sekolah untuk membangun tata kelola digital yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab.

Selain itu, kegiatan sosialisasi mendorong peserta untuk memahami pentingnya pelaporan awal apabila ditemukan dugaan insiden siber di lingkungan sekolah. Kesadaran untuk melaporkan kejadian, melakukan verifikasi informasi, dan tidak mengambil tindakan digital secara sembarangan merupakan bagian dari perilaku preventif yang perlu dibangun secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan karakter guru berintegritas perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana siber di sekolah, bukan hanya sebagai materi tambahan dalam literasi digital.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi awal dalam membangun kesadaran hukum, etika digital, dan tanggung jawab profesi guru di era transformasi digital. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif efektif digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta. Namun, agar dampaknya lebih berkelanjutan, kegiatan serupa perlu ditindaklanjuti melalui pelatihan teknis, penyusunan pedoman internal sekolah, serta evaluasi perilaku digital guru setelah kegiatan berlangsung.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Sosialisasi Karakter Guru Berintegritas dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber di Lingkungan Pendidikan” yang dilaksanakan di SMKN Jateng berhasil memberikan penguatan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya integritas guru dalam menghadapi tantangan digital di lingkungan pendidikan. Peserta berjumlah 27 orang berdasarkan keseluruhan daftar hadir yang tercantum pada dokumen presensi kegiatan.

Hasil evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Nilai rata-rata pre-test sebesar 60,00 meningkat menjadi 98,15 pada post-test, dengan kenaikan rata-rata sebesar 38,15 poin. Dari 27 peserta, sebanyak 25 peserta memperoleh nilai post-test sempurna, 1 peserta memperoleh nilai 80, dan 1 peserta memperoleh nilai 70. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai karakter guru berintegritas, bentuk-bentuk tindak pidana siber di lingkungan pendidikan, perlindungan data pribadi, serta langkah-langkah preventif dalam penggunaan teknologi digital.

Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan. Pelaksanaan sosialisasi berlangsung dalam durasi yang terbatas sehingga pembahasan mengenai studi kasus tindak pidana siber dan simulasi teknis pencegahan belum dapat dilakukan secara mendalam. Selain itu, evaluasi kegiatan masih berfokus pada peningkatan pengetahuan jangka pendek melalui post-test, sehingga belum mengukur perubahan perilaku peserta secara berkelanjutan setelah kegiatan selesai.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi awal yang positif dalam membangun kesadaran hukum dan budaya digital yang lebih aman di lingkungan pendidikan. Guru sebagai pendidik dan teladan di sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan integritas digital, mencegah penyalahgunaan teknologi, dan menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, etis, serta bertanggung jawab.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan lanjutan, perlu dilakukan dalam bentuk pelatihan yang lebih aplikatif, misalnya praktik mengenali phishing, pengamanan akun digital, penggunaan autentikasi ganda, dan langkah awal ketika terjadi dugaan insiden siber.
2. Sekolah disarankan menyusun pedoman internal mengenai etika komunikasi digital, perlindungan data pribadi peserta didik, penggunaan dokumentasi siswa, serta mekanisme pelaporan apabila ditemukan risiko keamanan digital.
3. Sosialisasi serupa dapat diperluas kepada peserta didik dan tenaga kependidikan, sehingga budaya aman dan berkeadaban digital tidak hanya dipahami oleh guru, tetapi menjadi komitmen seluruh warga sekolah.
4. Kegiatan pengabdian selanjutnya dapat mengembangkan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif, tidak hanya mengukur peningkatan pengetahuan, tetapi juga menilai perubahan sikap, kebiasaan digital, dan penerapan perilaku preventif setelah kegiatan berlangsung.
5. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah perlu terus diperkuat dalam menghadapi tantangan keamanan digital di lingkungan pendidikan, terutama melalui program pengabdian berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek hukum, etika profesi, dan literasi teknologi.

Dengan adanya tindak lanjut tersebut, kegiatan sosialisasi tidak berhenti sebagai transfer pengetahuan sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam pembangunan guru berintegritas, sekolah aman digital, dan lingkungan pendidikan yang tangguh terhadap risiko tindak pidana siber.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada SMKN Jateng atas dukungan, kerja sama, dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Sosialisasi Karakter Guru Berintegritas dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber di Lingkungan Pendidikan”. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh guru dan peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif selama proses sosialisasi, diskusi, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test.

Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ngudi Waluyo, khususnya Program Pascasarjana Magister Hukum, yang telah memberikan dukungan institusional sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan dari berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan literasi hukum, penguatan integritas guru, dan Dukungan dari berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan literasi hukum, penguatan integritas guru, dan pencegahan tindak pidana siber di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] UNESCO. 2024 “*Global Citizenship Education in a Digital Age: Teacher Guidelines*”. Paris, France: UNESCO, 2024. [Online]. Available: <https://www.unesco.org/en/articles/global-citizenship-education-digital-age-teacher-guidelines>. Accessed : May 18, 2026.
- [2] Badan Siber dan Sandi Negara. 2024. “*Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023*,”. Jakarta, Indonesia: BSSN. [Online]. Available: <https://csirt.kemenkeu.go.id/in/post/lanskap-keamanan-siber-indonesia-2023>. Accessed : May 18, 2026.
- [3] EduCSIRT Kemendikdasmen, “*Layanan dan Penanganan Insiden Siber Sektor Pendidikan*.” [Online]. Available: <https://educsirt.kemendikdasmen.go.id/portal/layanan>. Accessed : May 18, 2026.
- [4] EduCSIRT Kemendikdasmen, 2025. “*Drill Test Phishing di Sekolah: Peningkatan Kewaspadaan Guru dan Peserta Didik*.”. Oct. 6, 2025. [Online]. Available:

- <https://educsirt.kemendikdasmen.go.id/portal/berita/205>. Accessed : May 18, 2026.
- [5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2024. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>. Accessed : May 18, 2026.
- [6] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. 2022. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>. Accessed : May 18, 2026.
- [7] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.” Jan. 12, 2026 [Online]. Available: <https://smk10semarang.sch.id/permendikdasmen-nomor-6-tahun-2026-resmi-berlaku-pemerintah-perkuat-budaya-sekolah-aman-dan-nyaman/>. Accessed : May 18, 2026.
- [8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. 2025. Accessed : May 18, 2026.
- [9] F. A. Rafrastara, W. Ghazi, and R. R. Sani. 2024. “Pelatihan Basic Cyber Security untuk Siswa SMA/Sederajat di Kabupaten Batang,” *ABDIMASKU J. Pengabd. Masy.*, vol. 7, no. 3, pp. 1058–1065, 2024, [Online]. Available: <https://abdimasku.lppm.dinus.ac.id/index.php/jurnalabdimasku/article/view/2470>. Accessed : May 18, 2026.
- [10] R. R. Sani, W. Ghazi, F. A. Rafrastara, A. Abdussalam, E. R. Pramudya, and W. S. Sari . 2025. “Penyuluhan dan Pelatihan Dasar Keamanan Siber pada Siswa SMK Muhammadiyah 1 Semarang,” *J. Nas. Pengabd. Masy. Ilmu Komput.*, vol. 4, no. 2, pp. 42–47, 2025, [Online]. Available: <https://abdimasku.lppm.dinus.ac.id/index.php/JNPMIK/article/viewFile/2973/780>. Accessed : May 18, 2026.
- [11] W. Satria, J. Prayoga, and E. Dore. 2025. “Sosialisasi Keamanan Siber Bagi Pelajar Dalam Menghadapi Era Digital,” *ABDI DALEM J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 9–17, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.ananpublisher.com/index.php/abdidalem/article/view/113/40>. Accessed : May 18, 2026.
- [12] H. Sutejo, R. H. Kiswanto, and R. M. H. Thamrin, “Edukasi dan Sosialisasi CyberCrime Terhadap Keamanan Data Bagi Kalangan Guru Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Jayapura,” in *Seminar Nasional CORIS 2022*, 2022, pp. 79–84. [Online]. Available: <https://corisindo.stikom-bali.ac.id/pengabdian/index.php/semnas/article/view/18>. Accessed : May 18, 2026.